



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmat Rizky Hidayat Bin Usman Duppa;
Tempat lahir : Merapun (Berau);
Umur/Tanggal lahir : 23/14 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002, Kampung Merapun, Kecamatan Kelay,
Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Supir);

Terdakwa Rahmat Rizky Hidayat Bin Usman Duppa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yakni Agustinus Yohan Liko, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Agustinus Yohan Liko, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Poros Sukan, No. 4, RT. 4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di bawah Register Nomor : W18.U6/121/HK/02.1/IX/2021 tanggal 24 September 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 217/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT RIZKY HIDAYAT Bin USMAN DUPPA bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN SECARA BERLANJUT*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua *Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT RIZKY HIDAYAT Bin USMAN DUPPA dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun. dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KT 8898 GC warna hijau.
(dikembalikan kepada Saksi Supriati Sakem)
 - 1 (satu) buah jolokan besi buah sawit.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah nota pembelian buah sawit.
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar jika terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima Ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RAHMAT RIZKY HIDAYAT Bin USMAN DUPPA, pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Juli Tahun 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. YUDHA WAHANA ABADI Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena mata pencariannya atau karena mendapat upah, yang dilakukan secara berulang dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa yang merupakan sopir borongan Koperasi Harapan Baru kemitraan PT. YUDHA WAHANA ABADI sedang mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck HINO DUTRO 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau, kemudian saat melintas di Blok 10 areal perkebunan PT. YUDHA WAHANA ABADI Terdakwa melihat buah sawit yang sudah dipanen dan ditaruh di pinggir jalan, kemudian tanpa sepengetahuan PT. YUDHA WAHANA ABADI Terdakwa langsung menaikkan buah sawit sebanyak 1 (satu) ton dan 10 (sepuluh) kilogram tersebut menggunakan alat tojok sawit ke dalam bak dump truck yang dikendarai Terdakwa, setelah selesai menaikkan buah sawit Terdakwa sempat beristirahat dan tidur di dalam dump truck, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat menuju tempat penjualan buah sawit, dan ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi ERWINDI FEMI SUTEJO (security PT. YUDHA WAHANA ABADI) namun Terdakwa berbohong dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa buah sawit yang diangkut adalah milik masyarakat yang mau dibawa keluar sehingga diperbolehkan lewat, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat penjualan buah sawit milik Saksi YULIANI BINTI DARSANI dan menjual buah sawit tersebut dengan harga Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per kilogram, sehingga Terdakwa menerima uang sebesar $1.010 \times 1.800 = \text{Rp } 1.818.000,-$ (satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA dengan mengemudiakan 1 (satu) unit Dump Truck HINO DUTRO 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau, tanpa sepengetahuan PT. YUDHA WAHANA ABADI Terdakwa kembali menaikkan buah sawit milik PT. YUDHA WAHANA ABADI ke dalam bak dump truck yang dikendarai Terdakwa, kemudian sesampainya di pos security Terdakwa diberhentikan oleh Saksi ISHAK dan ditanya "MEMBAWA APA INI?", kemudian Terdakwa berbohong dan mengatakan buah sawit tersebut diambil dari PT. GUNTA SAMBA JAYA, namun Saksi ISHAK melihat pada tangkai buah sawit terdapat nomor kode buah sawit milik PT. YUDHA WAHANA ABADI sehingga Saksi ISHAK kemudian menurunkan buah sawit tersebut, namun baru 10 (sepuluh) jangjang buah sawit yang diturunkan, Terdakwa kabur menuju ke tempat penjualan sawit milik Saksi YULIANI BINTI DARSANI dan kembali menjual buah sawit sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per kilogram, sehingga Terdakwa menerima uang hasil penjualan buah sawit sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. YUDHA WAHANA ABADI adalah untuk dijual kembali, adapun uang hasil penjualan buah sawit tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. YUDHA WAHANA ABADI mengalami kerugian sebesar Rp 4.428.000,- (empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMAT RIZKY HIDAYAT Bin USMAN DUPPA, pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di dalam Bulan Juli Tahun 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. YUDHA WAHANA ABADI Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara berulang dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck HINO DUTRO 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau, kemudian saat melintas di Blok 10 areal perkebunan PT. YUDHA WAHANA ABADI Terdakwa melihat buah sawit yang sudah dipanen dan ditaruh di pinggir jalan sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil tanpa izin buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa mengamati sekeliling blok untuk memastikan tidak ada orang yang menjaga, dan setelah dipastikan aman dan sepi selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. YUDHA WAHANA ABADI Terdakwa langsung menaikkan buah sawit sebanyak 1 (satu) ton dan 10 (sepuluh) kilogram tersebut menggunakan alat tojok sawit ke dalam bak dump truck yang dikendarai Terdakwa, setelah selesai menaikkan buah sawit Terdakwa sempat beristirahat dan tidur di dalam dump truck, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat menuju tempat penjualan buah sawit, dan ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi ERWINDI FEMI SUTEJO (security PT. YUDHA WAHANA ABADI) namun Terdakwa berbohong dan mengatakan bahwa buah sawit yang diangkut adalah milik masyarakat yang mau dibawa keluar sehingga diperbolehkan lewat, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat penjualan buah sawit milik Saksi YULIANI BINTI DARSANI dan menjual buah sawit tersebut dengan harga Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per kilogram, sehingga Terdakwa menerima uang sebesar $1.010 \times 1.800 =$ Rp 1.818.000,- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA dengan mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck HINO DUTRO 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau, tanpa seijin dan sepengetahuan PT. YUDHA WAHANA ABADI Terdakwa kembali menaikkan buah sawit milik PT. YUDHA

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHANA ABADI ke dalam bak dump truck yang dikendarai Terdakwa, kemudian sesampainya di pos security Terdakwa diberhentikan oleh Saksi ISHAK dan ditanya "MEMBAWA APA INI?", kemudian Terdakwa berbohong dan mengatakan buah sawit tersebut diambil dari PT. GUNTA SAMBA JAYA, namun Saksi ISHAK melihat pada tangkai buah sawit terdapat nomor kode buah sawit milik PT. YUDHA WAHANA ABADI sehingga Saksi ISHAK kemudian menurunkan buah sawit tersebut, namun baru 10 (sepuluh) janjang buah sawit yang diturunkan, Terdakwa kabur menuju ke tempat penjualan sawit milik Saksi YULIANI BINTI DARSANI dan kembali menjual buah sawit sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per kilogram, sehingga Terdakwa menerima uang hasil penjualan buah sawit sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. YUDHA WAHANA ABADI tanpa ijin adalah untuk dijual kembali, adapun uang hasil penjualan buah sawit tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. YUDHA WAHANA ABADI mengalami kerugian sebesar Rp 4.428.000,- (empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISHAK Bin Alm IDRUS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli sekitar pukul 20.48 Wita di Pos sekuriti Afdeling C PT. YUDA WAHANA ABADI Kp merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau Saksi melaksanakan tugas jaga kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit Dump truk HINO DUTRO 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau melintas di depan pos jaga namun Saksi curiga kemudian Saksi memberhentikan Truk tersebut dan Saksi memeriksa Truk bak tersebut yang isinya adalah tumpukan buah sawit kemudian Saksi menanyakan buah sawit milik siapa selanjutnya Terdakwa menjawab buah sawit tersebut milik PT. Gunta Samba Jaya namun Saksi tidak percaya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil 10 janjang buah sawit tersebut yang mana buah sawit tersebut memiliki kode nomor dari PT. YUDA WAHANA ABADI namun kode nomor buah sawit yang diturunkan tersebut merupakan milik PT. YUDA WAHANA ABADI dan Terdakwa tidak mengakui bahwa buah sawit di ambil dari Adeling E PT. Yuda Wahana Abadi, kemudian Saksi naik kembali ke bak Truk tersebut namun karena pos jaga Saksi tutup dan diportal, Truk untuk keluar mengantre sehingga Saksi turun kembali dan pada saat Saksi turun dan membuka portal pos jaga, Terdakwa kabur meninggalkan tempat tersebut dengan mengangkut buah sawit sekitar 1 (satu) ton;

- Bahwa Terdakwa mengatakan buah sawit tersebut akan dijual di Basumek;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah sawit sudah 2 (dua) kali di areal PT. YUDA WAHANA ABADI yakni pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 dan hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir borongan yang tergabung pada surat perjanjian kerja (SPK) Koperasi Harapan Baru dalam Kemitraan PT. YUDA WAHANA ABADI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. YUDHA WAHANA ABADI mengalami kerugian sebesar Rp 4.428.000,- (empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. ERWINDI FEMI SUTEJO Bin RUDI SUTEJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 07.55 Wita Saksi melaksanakan tugas jaga di Pos sekuriti Afdeling C PT. YUDA WAHANA ABADI kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit Dump Truk HINO DUTRO 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau sedang melintas, kemudian Saksi memberhentikan Truk tersebut dan menanyakan terhadap Terdakwa memuat apa di dalam Truk tersebut dan Terdakwa menjawab sedang mengangkut buah sawit, kemudian Saksi memeriksa Truk tersebut menanyakan kepemilikan buah sawit tersebut kemudian Terdakwa menjawab buah sawit milik Saudara RAM kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke komandan regu sekuriti dan menceritakan bahwa 1

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Dump Truk HINO DUTRO 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau membawa buah sawit yang diambilnya dari Saudara RAM dan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wita Saksi mendapatkan informasi bahwa Saudara RAM tidak panen buah sawit dan buah sawit yang diangkut dan dimuat tersebut merupakan milik PT. Yuda Wahana Abadi;

- Bahwa Terdakwa mengatakan buah sawit tersebut akan dijual di Basumek;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah sawit sudah 2 (dua) kali di areal PT. YUDA WAHANA ABADI yakni pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 dan hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir borongan yang tergabung pada surat perjanjian kerja (SPK) Koperasi Harapan Baru dalam Kemitraan PT. YUDA WAHANA ABADI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. YUDHA WAHANA ABADI mengalami kerugian sebesar Rp 4.428.000,- (empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. RISMAN Bin SUYITNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi mendapat laporan dari sekuriti Saksi Erwindi bahwa ada 1 (satu) unit Dump Truk HINO DUTRO 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau membawa atau mengangkut buah sawit dari areal PT. YUDA WAHANA ABADI untuk dibawa keluar dari areal PT. YUDA WAHANA ABADI dan buah sawit tersebut diambil dari masyarakat atas nama Saudara Ram namun saat dikonfirmasi ternyata Saudara Ram tidak melakukan pemanenan, kemudian Saksi mengecek laporan dikantor besar ternyata ada selisih tonase atau berat janjang rata-rata (BJR) dan hasil laporan ada selisih 0,09 (nol koma nol Sembilan) ton sawit yang seharusnya 6,42 (enam koma empat puluh dua) menjadi 6,33 (enam koma tiga puluh tiga);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 21.17 Wita Saksi kembali mendapat laporan dari sekuriti Saksi Ishak yang sedang melaksanakan tugas dipos jaga bahwa telah memberhentikan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump Truk HINO DUTRO 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau dan setelah dilakukan pemeriksaan telah membawa buah sawit yang dengan nomor kode buah milik PT. YUDA WAHANA ABADI untuk dijual kembali di luar areal PT. YUDA WAHANA ABADI, kemudian Saksi pada tanggal 12 Juli 2021 Saksi kembali mengecek laporan dikantor besar apakah pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2021 ada selisih tonase atau berat janjang rata-rata (BJR) dan dari hasil laporan tersebut ada selisih tonase sebanyak 2,7 (dua koma tiga puluh tujuh) ton buah sawit yang seharusnya 13,39 (tiga belas koma tiga puluh Sembilan) menjadi 11,02 (sebelas koma nol dua) ton kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah sawit sudah 2 (dua) kali di areal PT. YUDA WAHANA ABADI yakni pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 dan hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir borongan yang tergabung pada surat perjanjian kerja (SPK) Koperasi Harapan Baru dalam Kemitraan PT. YUDA WAHANA ABADI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. YUDHA WAHANA ABADI mengalami kerugian sebesar Rp 4.428.000,- (empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

4. ELI HOT DOHARMAN PURBA Anak dari (Mendiang) MULLER PURBA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi mendapat laporan dari sekuriti Saksi Erwindi bahwa ada 1 (satu) unit Dump Truk HINO DUTRO 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau membawa atau mengangkut buah sawit dari areal PT. YUDA WAHANA ABADI untuk dibawa keluar dari areal PT. YUDA WAHANA ABADI dan buah sawit tersebut diambil dari masyarakat atas nama Saudara Ram namun saat dikonfirmasi ternyata Saudara Ram tidak melakukan pemanenan, kemudian Saksi mengecek laporan dikantor besar ternyata ada selisih tonase atau berat janjang rata-rata (BJR) dan hasil laporan ada selisih 0,09 (nol koma nol Sembilan) ton sawit yang seharusnya 6,42 (enam koma empat puluh dua) menjadi 6,33 (enam koma tiga puluh tiga);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 21.17 Wita Saksi kembali mendapat laporan dari sekuriti Saksi Ishak yang sedang melaksanakan tugas dipos jaga bahwa telah memberhentikan 1 (satu) unit Dump Truk HINO DUTRO 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau dan setelah dilakukan pemeriksaan telah membawa buah sawit yang dengan nomor kode buah milik PT. YUDA WAHANA ABADI untuk dijual kembali di luar areal PT. YUDA WAHANA ABADI, kemudian Saksi pada tanggal 12 Juli 2021 Saksi kembali mengecek laporan dikantor besar apakah pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2021 ada selisih tonase atau berat janjang rata-rata (BJR) dan dari hasil laporan tersebut ada selisih tonase sebanyak 2,7 (dua koma tiga puluh tujuh) ton buah sawit yang seharusnya 13,39 (tiga belas koma tiga puluh Sembilan) menjadi 11,02 (sebelas koma nol dua) ton kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah sawit sudah 2 (dua) kali di areal PT. YUDA WAHANA ABADI yakni pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 dan hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir borongan yang tergabung pada surat perjanjian kerja (SPK) Koperasi Harapan Baru dalam Kemitraan PT. YUDA WAHANA ABADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. YUDHA WAHANA ABADI mengalami kerugian sebesar Rp 4.428.000,- (empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Dump Truk HINO DUTRO 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau, kemudian saat melintas di Blok 10 areal perkebunan PT. YUDHA WAHANA ABADI Terdakwa melihat buah sawit yang sudah dipanen dan ditaruh di pinggir jalan sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa mengamati sekeliling blok untuk memastikan tidak ada orang yang menjaga dan setelah dipastikan aman dan sepi selanjutnya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menaikkan buah sawit sebanyak 1 (satu) ton dan 10 (sepuluh) kilogram menggunakan alat tojok sawit ke dalam bak dump Truk yang dikendarai Terdakwa, setelah selesai menaikkan buah sawit Terdakwa sempat beristirahat dan tidur di dalam dump Truk, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat menuju tempat penjualan buah sawit dan di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi ERWINDI FEMI SUTEJO (sekuriti PT. YUDHA WAHANA ABADI) namun Terdakwa mengatakan bahwa buah sawit yang diangkut adalah milik masyarakat yang mau dibawa keluar sehingga diperbolehkan lewat, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat penjualan buah sawit milik Saksi YULIANI BINTI DARSANI dan menjual buah sawit tersebut dengan harga Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per kilogram, sehingga Terdakwa menerima uang sebesar $1.010 \times 1.800 = \text{Rp } 1.818.000,-$ (satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA dengan mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truk HINO DUTRO 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau, Terdakwa kembali menaikkan buah sawit milik PT. YUDHA WAHANA ABADI ke dalam bak dump Truk yang dikendarai Terdakwa, kemudian sesampainya di pos sekuriti Terdakwa diberhentikan oleh Saksi ISHAK dan Terdakwa mengatakan buah sawit tersebut diambil dari PT. GUNTA SAMBA JAYA, namun Saksi ISHAK melihat pada tangkai buah sawit terdapat nomor kode buah sawit milik PT. YUDHA WAHANA ABADI sehingga Saksi ISHAK kemudian menurunkan buah sawit tersebut, namun baru 10 (sepuluh) jangjang buah sawit yang diturunkan, Terdakwa kabur menuju ke tempat penjualan sawit milik Saksi YULIANI BINTI DARSANI dan kembali menjual buah sawit sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per kilogram, sehingga Terdakwa menerima uang hasil penjualan buah sawit sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. YUDHA WAHANA ABADI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. YUDHA WAHANA ABADI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. YUDHA WAHANA ABADI tanpa ijin adalah untuk dijual kembali, adapun uang hasil penjualan buah sawit tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SUPRIATI SEKEM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truk HINO DUTRO 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau yang dipergunakan Terdakwa tersebut merupakan truk atas nama Saksi selaku orang tua Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut dan mengambil buah sawit milik PT. YUDA WAHANA ABADI di Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truk HINO DUTRO 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau tersebut dibeli dengan mencicil dan masih dalam proses pelunasan;
- Bahwa pembayaran cicilan 1 (satu) unit Dump Truk HINO DUTRO 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai kontraktor pemuatan apabila memuat buah kelapa sawit tujuan pabrik pengolahan kelapa sawit milik PT. YUDA WAHANA ABADI oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KT 8898 GC warna hijau;
- 1 (satu) buah jolokan besi buah sawit;
- 1 (satu) buah nota pembelian buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Blok 10 areal perkebunan PT. Yudha Wahana Abadi, Terdakwa menaikkan 1 (satu) ton dan 10 (sepuluh) kilogram buah sawit milik PT. Yudha Wahana Abadi menggunakan alat tojok sawit ke dalam bak Dump Truk Hino Dutro 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat menuju tempat penjualan buah sawit dan di tengah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi ERWINDI namun Terdakwa mengatakan bahwa buah sawit yang diangkut adalah milik masyarakat, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat penjualan buah sawit milik Yuliani Binti Darsani dan menjual buah sawit tersebut dengan harga Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per kilogram dan Terdakwa menerima uang sebesar $1.010 \times 1.800 = \text{Rp } 1.818.000,-$ (satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menaikkan buah sawit milik PT. Yudha Wahana Abadi ke dalam bak Dump Truk Hino Dutro 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau, kemudian sesampainya di pos sekuriti Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ishak dan Terdakwa mengatakan buah sawit tersebut diambil dari PT. Gunta Samba Jaya, namun Saksi Ishak melihat pada tangkai buah sawit terdapat nomor kode buah sawit milik PT. Yudha Wahana Abadi sehingga Saksi Ishak menurunkan buah sawit tersebut, namun baru 10 (sepuluh) janjang buah sawit yang diturunkan, Terdakwa kabur menuju ke tempat penjualan sawit milik Yuliani Binti Darsani dan kembali menjual buah sawit sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per kilogram dan Terdakwa menerima uang hasil penjualan buah sawit sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. YUDHA WAHANA ABADI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. YUDHA WAHANA ABADI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. YUDHA WAHANA ABADI tanpa izin adalah untuk dijual kembali, adapun uang hasil penjualan buah sawit tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. YUDHA WAHANA ABADI mengalami kerugian sebesar Rp 4.428.000,- (empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Rahmat Rizky Hidayat Bin Usman Duppa, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya, sedangkan sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 21.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Blok 10 areal perkebunan PT. Yudha Wahana Abadi, Terdakwa menaikkan 1 (satu) ton dan 10 (sepuluh) kilogram buah sawit milik PT. Yudha Wahana Abadi menggunakan alat tojok sawit ke dalam bak Dump Truk Hino Dutro 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat menuju tempat penjualan buah sawit dan di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Erwindi namun Terdakwa mengatakan bahwa buah sawit yang diangkut adalah milik masyarakat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menaikkan buah sawit milik PT. Yudha Wahana Abadi ke dalam bak Dump Truk Hino Dutro 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau, kemudian sesampainya di pos sekuriti Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ishak dan Terdakwa mengatakan buah sawit tersebut diambil dari PT. Gunta Samba Jaya, namun Saksi Ishak melihat pada tangkai buah sawit terdapat nomor kode buah sawit milik PT. Yudha Wahana Abadi sehingga Saksi Ishak menurunkan buah sawit tersebut, namun baru 10 (sepuluh) janjang buah sawit yang diturunkan, Terdakwa kabur menuju ke tempat penjualan sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan dalam masyarakat sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil tersebut, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain ialah bertentangan dengan hukum, yang mana unsur dengan maksud merupakan bagian dari kesengajaan sedangkan melawan hukum merupakan sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan karena bertentangan dengan hukum tertulis atau karena bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Yudha Wahana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.



Abadi tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Yudha Wahana Abadi, kemudian buah sawit yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa angkut dalam bak Dump Truk Hino Dutro 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau lalu Terdakwa bawa menuju tempat penjualan buah sawit milik Yuliani Binti Darsani dan menjual buah sawit milik PT. Yudha Wahana Abadi tersebut, yang mana uang hasil penjualan buah sawit tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Blok 10 areal perkebunan PT. Yudha Wahana Abadi, Terdakwa menaikkan 1 (satu) ton dan 10 (sepuluh) kilogram buah sawit milik PT. Yudha Wahana Abadi menggunakan alat tojok sawit ke dalam bak Dump Truk Hino Dutro 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Yudha Wahana Abadi, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat menuju tempat penjualan buah sawit dan di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Erwindi namun Terdakwa mengatakan bahwa buah sawit yang diangkut adalah milik masyarakat, kemudian Terdakwa menuju ke tempat penjualan sawit milik Yuliani Binti Darsani dan menjual buah sawit milik PT. Yudha Wahana Abadi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menaikkan buah sawit milik PT. Yudha Wahana Abadi ke dalam bak Dump Truk Hino Dutro 130 Nopol KT-8898-GC warna hijau tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Yudha Wahana Abadi, kemudian sesampainya di pos sekuriti Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ishak dan Terdakwa mengatakan buah sawit tersebut diambil dari PT. Gunta Samba Jaya, namun Saksi Ishak melihat pada tangkai buah sawit terdapat nomor kode buah sawit milik PT. Yudha Wahana Abadi sehingga Saksi Ishak menurunkan buah sawit tersebut, namun baru 10 (sepuluh) janjang buah sawit yang diturunkan, Terdakwa kabur menuju ke tempat penjualan sawit milik Yuliani Binti Darsani dan menjual buah sawit milik PT. Yudha Wahana Abadi tersebut, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan buah sawit tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KT 8898 GC warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jolokan besi buah sawit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah nota pembelian buah sawit, yang berupa dokumen yang merupakan bagian dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Yudha Wahana Abadi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pembunuhan serta dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Rizky Hidayat Bin Usman Duppa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KT 8898 GC warna hijau; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah jolokan besi buah sawit; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah nota pembelian buah sawit; tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M. Azhar Rasyid Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdurahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Danang Leksono Wib, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdurahman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)